



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 5306091011700001, tempat tanggal lahir Samsoge, 10 November 1970, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD tempat kediaman di Samasoge RT.004 RT 002, Kecamatan Wotan Ulumando, Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Desember 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, dengan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Lrt tanggal 06 Desember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : xxxx
Umur : 18 tahun lebih 6 bulan
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
TempatKediaman di : Samasoge RT/RW:004/002, Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur,

Dengan calon Suaminya,

Nama : xxxx

Hal 1 dari 18 Hal Penetapan No.64/Pdt.P/2019/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 27 tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Tempat Kediaman di : Samasoge RT/RW:005/003, Kecamatan Wotan
Ulumado, Kabupaten Flores Timur;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam waktu sedekat
mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 1 tahun sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur \pm 16 tahun 3 bulan ;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan

Hal 2 dari 18 Hal Penetapan No.64/Pdt.P/2019/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibu rumah tangga begitu juga calon suami berstatus jelek dan belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami mempunyai penghasilan dan menjadi kepala keluarga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxx untuk menikah dengan seorang laki laki bernama xxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dimuka sidang, kemudian Hakim Tunggal memberikan nasihat kepada Pemohon dan anak Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun sebagaimana dikehendaki Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, meskipun perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), akan tetapi karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas karena akan menyangkut keturunan dan harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, kepada Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta dibebani pembuktian;

Hal 3 dari 18 Hal Penetapan No.64/Pdt.P/2019/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami dan kakak kandung calon suami;

Bahwa orang tua calon suami tidak hadir karena sakit stroke maka diwakilkan kepada kakak kandung calon suami;

Bahwa anak Pemohon bernama xxxx, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung calon istri;
- Bahwa calon istri lahir tanggal 04 Mei 2001 atau berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa pernikahan calon istri dan calon suami ditolak oleh Kantor Urusan Agama, karena calon istri masih berumur dibawah 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon istri dan calon suami telah menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa calon istri kenal dengan calon suami karena satu kampung;
- Bahwa orang tua calon suami telah datang melamar kerumah orangtua calon calon istri dan diterima;
- Bahwa calon suami siap bertanggungjawab terhadap calon istri bila telah menikah;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa status calon suami jejak dan status calon istri perawan;
- Bahwa calon istri hendak menikah dengan calon suami karena suka sama suka;

Bahwa, calon suami bernama xxxx telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung calon istri;
- Bahwa calon istri saat ini berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon suami saat ini berumur 29 tahun tanggal lahir 10 Juli 1990;
- Bahwa calon suami dan calon istri sudah menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami kenal dengan calon istri karena satu kampung;

Hal 4 dari 18 Hal Penetapan No.64/Pdt.P/2019/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri sudah pernah melaporkan keinginannya untuk menikah di Kantor Urusan Agama, namun di tolak karena umur calon istri belum cukup 19 tahun;
- Bahwa orang tua calon suami sudah pernah datang melamar ke orang tua calon istri;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada ikatan nasab dan sesusuan serta tidak ada halangan lain yang dapat menghalangi untuk menikah;
- Bahwa status calon istri gadis dan calon suami jejaka;
- Bahwa calon istri sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon siap bertanggungjawab serta calon istri siap menikah dengan calon suami;

Bahwa orang tua calon suami (sakit stroke) maka diwakilkan ke kakak kandung calon suami bernama xxxx, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kakak kandung calon suami kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena satu kampung;
- Bahwa orang tua calon suami kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
Karena satu kampung;
- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berumur 18 tahun 6 bulan sedangkan calon suami berumur 29 tahun;;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa orang tua calon istri ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya telah menjalin hubungan yang sudah tidak bisa dipisahkan karena tinggal satu kampung;
- Bahwa orang tua calon suami sudah pernah datang melamar ke orang tua calon istri;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon tidak mempunyai halangan untuk menikah baik karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Hal 5 dari 18 Hal Penetapan No.64/Pdt.P/2019/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan anak Pemohon sudah akil baliq;
- Bahwa calon suami sudah siap membina rumah tangga dan siap menjadi kepala rumah tangga demikian pula anak Pemohon siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Pemohon rela dan ikhlas anaknya menikah dengan calon suaminya;

Bahwa, selain menghadirkan anak Pemohon, calon suami dan kakak kandung calon suami, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, NIK 5306091011700001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tanggal 08 Oktober 2017, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, NIK 5306094509810001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tanggal 21 Juni 2013, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 05/01/III/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Tanggal 18 Februari 2002, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx, nomor 5306091308190001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, Tanggal 22 Agustus 2019, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan perekaman KTP-el atas nama xxxx Nomor 5306092009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

Hal 6 dari 18 Hal Penetapan No.64/Pdt.P/2019/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, Tanggal 29 Oktober 2019, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, Nomor 1950/T.Dis.SKB/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Sintang Tanggal 2 Oktober 2002, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

7. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor HC.WWG/440/602/2019, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Tanggal 20 November 2019, yang bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;

8. Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka Nomor B-216/Kua.20.9.2/PW.00.1/1/11/2019 Tanggal 21 November 2019 oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas xxxx, Nomor 400/IST/VII/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Pendudukan Kabupaten Flores Timur, Tanggal 23 Juli 2003, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, NIK 5306091007901401 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tanggal 13 September 2016, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, NIK 5306092808580001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tanggal 02 November 2018, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, NIK

Hal 7 dari 18 Hal Penetapan No.64/Pdt.P/2019/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5306095310630001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tanggal 31 Oktober 2009, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx, Nomor 5306090402080043 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tanggal 02 November 2018, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.13;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas Pendidikan Kabupaten Flores Timur), pendidikan S.1, tempat tinggal di Ekasapta, RT.007 RW. 004 Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa calon istri berumur 18 tahun 5 bulan sedangkan calon suami berumur 29 tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah menjalin hubungan kurang lebih 1 (tahun) yang lalu;
- Bahwa calon suami siap bertanggungjawab terhadap calon istri;
- Bahwa calon suami sebagai nelayan;
- Bahwa calon suami dan calon istri sudah siap dan mampu untuk menikah;
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon istri berstatus gadis;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar ke orang tua calon istri;
- Bahwa calon istri sudah pernah melaporkan keinginannya untuk menikah di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena umur calon istri masih 18

Hal 8 dari 18 Hal Penetapan No.64/Pdt.P/2019/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 004 RW 002 Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Wulumando, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa calon istri berumur 18 tahun 6 bulan sedangkan calon suami berumur 29 tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah menjalin hubungan kurang lebih 1 (tahun) yang lalu;
- Bahwa calon suami siap bertanggungjawab terhadap calon istri;
- Bahwa calon suami sebagai nelayan;
- Bahwa calon suami dan calon istri sudah siap dan mampu untuk menikah;
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon istri berstatus gadis;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar ke orang tua calon istri;
- Bahwa calon istri sudah pernah melaporkan keinginannya untuk menikah di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena umur calon istri masih 18 tahun;
- Bahwa orang tua calon istri rela dan ikhlas menikahkan anaknya dengan calon suami;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 9 dari 18 Hal Penetapan No.64/Pdt.P/2019/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil bahwa Pemohon akan menikahkan puterinya bernama Dita Indah Sari binti Mansur Husen dengan calon suaminya yang bernama Wazirul Umam bin M. Hasyim, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dengan alasan usia anak Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sudah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kakak kandung calon suami agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon suaminya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Larantuka untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya bernama xxxx yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama xxxx, karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat, telah menjalin hubungan kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim Tunggal

Hal 10 dari 18 Hal Penetapan No.64/Pdt.P/2019/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim Tunggal telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak Pemohon, orang tua calon suami yang diwakilkan kepada kakak kandung calon suami dan calon suami yang keterangannya telah diuraikan dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon istri Pemohon yang merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan istri Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Nikah) merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Akta Nikah Pemohon sehingga terbukti sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon sehingga terbukti anak Pemohon yang bernama Dita Indah Sari lahir tanggal 04 Mei 2001 yang berarti baru berumur 18 tahun 7 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el dan Akta Kelahiran) atas nama xxxx yang merupakan akta

Hal 11 dari 18 Hal Penetapan No.64/Pdt.P/2019/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon yang lahir tanggal 04 Mei 2001 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Surat Kesehatan) merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemeriksaan kesehatan anak Pemohon (xxxx) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Pemberitahuan Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon akan melangsungkan perkawinan, namun belum mencapai usia minimal perkawinan (19 tahun) sehingga perkawinannya di tolak oleh KUA sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P10 (fotokopi Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak Pemohon bernama xxxx yang lahir tanggal 10 Juli 1990 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P11 dan P12 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama xxxx dan xxxx (orang tua calon suami anak Pemohon) yang merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan istri Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal 12 dari 18 Hal Penetapan No.64/Pdt.P/2019/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P13 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga calon suami anak Pemohon sehingga terbukti calon suami anak Pemohon yang bernama xxxx lahir tanggal 10 Juli 1990 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, yang menurut Hakim Tunggal telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I saksi II menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya dan keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, orang tua calon suami dan calon suami, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama xxxx lahir pada tanggal 04 Mei 2001 yang belum mencapai usia 19 tahun dengan calon suami yang bernama xxxx, tanggal lahir 10 Juli 1990;
- Bahwa orang tua calon suami sudah melamarkan anaknya dengan calon istri, karena sudah menjalin hubungan sudah 1 tahun lamanya, dan hubungannya sudah sangat dekat sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, namun pihak Kepala Kantor Urusan Agama, menolak

Hal 13 dari 18 Hal Penetapan No.64/Pdt.P/2019/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah saling mencintai, dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus perjaka;
- Bahwa orang tua dari calon istri tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah siap dan sanggup untuk menikah;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karena harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang bahwa anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 18 tahun 6 bulan yang menurut Undang-Undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimaksudkan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat tercapai;

Menimbang, bahwa kematangan jiwa dan raga seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor- faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain;

Hal 14 dari 18 Hal Penetapan No.64/Pdt.P/2019/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan Pemohon dan anak Pemohon, walaupun sampai saat ini anak Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun, namun telah menyatakan siap menjadi seorang istri dan siap membina rumah tangganya, begitupula dengan calon suaminya menyatakan siap menjadi seorang suami dan sudah bekerja dan punya penghasilan tetap, hal tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki jiwa dan raga yang matang sehingga secara fisik dan psikis dipandang telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon adalah beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam limit umur calon mempelai wanita bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi adalah *aqil baligh* yang ditandai dengan ihtilam, oleh karenanya anak Pemohon tidak ada halangan menikah dengan calon suami, sehingga penolakan Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga (vide pasal 31 Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, telah pula didukung oleh Pemohon, anak Pemohon, orang tua calon suami atau Kakak kandung calon suami dan calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tentram dengan telah terlaksananya pernikahan dengan calon suaminya, sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut:

Hal 15 dari 18 Hal Penetapan No.64/Pdt.P/2019/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa keinginan atau kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya agar dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan mendapatkan keturunan serta dapat memelihara anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nur ayat 32 yang berbunyi:

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama xxxx dengan calon suami yang bernama xxxx sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka Hakim Tunggal menilai untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan,

Hal 16 dari 18 Hal Penetapan No.64/Pdt.P/2019/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (xxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (xxxx);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh kami H.Adam,S.Ag, sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Sakinah Al Hamidy, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

H.Adam,S.Ag

Panitera Pengganti

Sakinah Al Hamidy,S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal 17 dari 18 Hal Penetapan No.64/Pdt.P/2019/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 140.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
6. Redaksi	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 246.000,00
Terbilang	: Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah

Hal 18 dari 18 Hal Penetapan No.64/Pdt.P/2019/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)